# PENGESAHAN STATUS ANAK DI LUAR NIKAH

## (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.)

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**NUR AZIZAH HANUN**

**NIM. 1717302029**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN PROF KH SAIFUDDIN ZUHRI**

**PURWOKERTO**

**2021**

# PENGESAHAN STATUS ANAK DI LUAR NIKAH

## (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.)

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**NUR AZIZAH HANUN**

**NIM. 1717302029**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN PROF KH SAIFUDDIN ZUHRI**

**PURWOKERTO**

**2021**

**PENGESAHAN STATUS ANAK DI LUAR NIKAH**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.)**

## ABSTRAK

**Nur Azizah Hanun**

**NIM. 1717302029**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Suatu Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaanya masing-masing serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan perkawinan tidak tercatat. Perkawinan yang dilakukan secara agama dan tanpa dicatatkan kepada Pihak Pencatat termasuk dalam perkawinan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang tidak tercatat tersebut akan menimbulkan masalah kepada anak salah satunya pendaftaran akta kelahiran. Untuk mendapatkan haknya tersebut, maka diharuskan melakukan prosedur pengakuan dan pengesahan anak dengan cara membuat permohonan asal-usul anak kepada Pengadilan.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan yuridis normatif yang didalamnya diperoleh sumber data sekunder berupa salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0075/Pdt.P/PA.Bms. dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan kasus yang diteliti.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan hakim mengabulkan permohonan asal usul anak tersebut sebagai syarat memperoleh akta kelahiran setelah beberapa pemeriksaan. Bahwasannya para pihak tersebut menikah hanya secara agama dan tidak mencatatkan pernikahanya, kemudian sebelum mengajukan asal usul anak kepada Pengadilan para pihak menikah ulang dan mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pihak Pencatat. Atas dasar dikabulkannya permohonan asal usul anak tersebut, maka anak tersebut memperoleh haknya dan dapat menerbitkan akta kelahiran.

**Kata Kunci:** Pengesahan, Status Anak, Anak Luar Nikah

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... i

ABSTRAK ..... ii

PERNYATAAN KEASLIAN ..... iii

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... iv

LEMBAR PENGESAHAN ..... v

MOTTO ..... vi

PERSEMBAHAN ..... vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... viii

KATA PENGANTAR ..... xii

DAFTAR ISI ..... xv

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Penegasan Istilah ..... 6
C. Rumusan Masalah ..... 7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 8
E. Kajian Pustaka ..... 8
F. Sistematika Pembahasan ..... 11

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, ANAK DAN PENGESAHAN ANAK LUAR NIKAH**

A. Tinjauan Umum Perkawinan Perpektif Hukum Positif ..... 13
   1. Pengertian Perkawinan ..... 13
   2. Syarat-Syarat Perkawinan ..... 14
   3. Akibat Sahnya Perkawinan ..... 17

B. Tinjauan Umum Perkawinan Perspektif Hukum Islam ..... 20
1. Pengertian Perkawinan ..... 20
2. Syarat-Syarat Perkawinan ..... 22
3. Akibat Sahnya Perkawinan ..... 26
C. Tinjauan Umum Tentang Anak ..... 28
1. Pengertian Anak ..... 28
2. Macam-Macam Anak ..... 30
D. Pengesahan Anak Luar Nikah ..... 40

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian ..... 43
B. Pendekatan ..... 43
C. Sifat Penelitian ..... 44
D. Sumber Data ..... 44
E. Teknik Pengumpulan Data ..... 45
F. Metode Analisis Data ..... 45

**BAB IV DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS**

A. Profil Pengadilan Agama Banyumas ..... 47
B. Gambaran Kasus Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms. ..... 54
C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PAA.Bms. ..... 58
D. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Perkara Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms. ..... 63

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 74
B. Saran ..... 74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ialah, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti "Perkawinan" dimaksud adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan "tujuan" perkawinan dimaksud adalah: membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dan arti perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya, karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan.[2]

Menurut ketentuan Pasal 80 KUHPerdata, sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPerdata disebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Catatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya dari berlakunya Pasal 80 jo 81 KUHPerdata diatas, yaitu antara suami dan istri

---

[1] Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Dasar Perkawinan.

[2] Indah Setia Rini, "Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Perdata Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor: 74/Pdt.P/2005/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang)", *Tesis*, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2009, hlm xii-xiii.

dan/atau anatara suami/ayah dengan anak-anaknya (kalau ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan perdata. Hubungan perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan pewarisan antara suami dan istrinya dan/atau suami/ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia.[3]

Perkawinan yang sudah dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan harus dicatatkan kepada pejabat pencatat perkawinan setempat agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan. Tertib administrasi kependudukan tersebut juga menghindari konsekuensi yang akan terjadi dikemudian hari yang berhubungan dengan kedudukan seseorang.

Kondisi-kondisi tertentu dan kurangnya pengetahuan tentang hukum pendaftaran perkawinan pada pihak yang berwenang menyebabkan tertib administrasi kependudukan tersebut menjadi tidak terlaksana secara maksimal. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwasannya perkawinan yang sah adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing dan menurut agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Nikah dibawah tangan atau pernikahan yang tidak tercatat, artinya pernikahan tersebut sah secara agama akan tetapi tidak sah secara negara. Pernikahan yang tidak sah secara negara ini tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki catatan dan bukti pernikahan yang sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan tidak tercatat ini tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal tersebut, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut menjadi anak yang tidak sah. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai

---

[3] Burhanudin Sholeh, "Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya", *Skripsi*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, hlm 2.

akibat perkawinan yang sah. Kemudian syarat sah perkawinan menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat sesuai pasal diatas maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum negara dan hukum agama.

Pada umumnya kedudukan seseorang dimulai sejak ia lahir dan berakhir pada saat ia meninggal. Pada hakikatnya seorang anak dilahirkan pasti mempunyai ayah dan ibu. Akan tetapi kedudukan anak hasil pernikahan siri hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja, sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali dengan adanya pengakuan dari ayahnya terhadap anak tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan siri adalah status anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut menjadi tidak pasti.

Dengan arti lain, walaupun anak tersebut adalah anak sah, akan tetapi anak tersebut tidak mempunyai bukti otentik yang dapat dipakai sebagai bukti bahwa anak tersebut adalah anak sah dari kedua orang tuanya. Hal tersebut akan menimbulkan dampak pada kehidupan anak di masa yang akan datang dimana ia tak bisa mendapatkan hak-haknya dari negara seperti anak sah yang memiliki bukti otentik.

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa ada dua macam status anak yaitu anak sah dan anak luar nikah. Di dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan tertulis bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian dalam Pasal 43 disebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai kedudukan atau hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kedudukan anak diluar nikah dalam hukum tenyata adalah lebih rendah dibanding dengan anak sah. Anak sah pada asasnya berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan anak luar nikah berada di bawah perwalian. Perwaliannya ada

pada penguasa atau hakim. Selain itu hak bagian anak sah dalam pewarisan orang tuanya lebih besar daripada anak di luar nikah dan hak anak di luar nikah untuk menikmati warisan melalui surat wasiat dibatasi.[4]

Anak yang dilahirkan dari pernikahan siri akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena tidak ada catatan pernikahan di lembaga negara. Tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam memenuhi hak-hak anak tersebut. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan bahwa anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Maka agar ada hubungan perdata dengan ayahnya diperlukan pengakuan dan pengesahan, dengan demikian maka anak tersebut mendapatkan statusnya sebagai anak sah.

Setelah anak memperoleh stastusnya dari pengesahan tadi maka akan timbul akibat hukum bagi anak tersebut termasuk mendapatkan hak-haknya. Hak tersebut meliputi mendapatkan akta kelahiran sebagai identitas diri sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Akta kelahiran sendiri sangatlah penting dalam kehidupan anak tersebut dan berguna untuk keperluan yang akan mendatang karena akta kelahiran tersebut sebagai tanda peristiwa hukum bahwa anak tersebut dilahirkan dari kedua orangtuanya.

Selain mendapatkan hak identitas berupa akta kelahiran, anak yang dilakukan prosedur pengesahan mendapat hak lainnya seperti: hak nasab dari ayahnya, hak untuk mewaris dalam keluarga, hak nafkah dari ayahnya, dan hak perwalian terhadap orangtuanya dan mendapat hak wali nasab jika anak tersebut melangsungkan perkawinan. Bila diperhatikan dari akibat hukum dari pengesahan tersbut maka jelas bahwa pengesahan tersebut diperlukan dan sangatlah penting.

KUHPerdata mengatur adanya pengakuan anak pada pasal 281 yang berbunyi “pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu

---

[4] Risa Hapsari, “Pengesahan Anak di Luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Jepara”, *Skripsi*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hlm 6.

tidak telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik. Pengakuan yang demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan ini harus dicatat dalam jihat akta kelahiran".[5]

KHI (Kompilasi Hukum Islam) sendiri tidak mengatur secara tegas adanya pengesahan atau pengakuan anak. Di dalam KHI hanya mengatur asal-usul anak yang terdapat pada Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi lengkap sebagai berikut: Pasal 103 (1) Asal usul seorang anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran tidak ada, maka pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan secara teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[6]

Pengadilan Agama Banyumas sebagai salah satu lembaga Peradilan yang menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan orang Islam, pernah mengadili permohonan asal usul anak yaitu dalam perkara Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms. adapun kasus tersebut sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 5 November 2014 dengan wali nikah yaitu wali nasab (paman dari Pemohon II) kemudian menyerahkan prosesi akad nikah dengan Kyai Idris, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 12 November 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

---

[5] Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Pengakuan Terhadap Anak-Anak Luar Kawin.

[6] Khusnul Khulaela, "Pengesahan Status Anak di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/2015/PA.Bla)", *Skripsi*, Semarang, UIN Walisongo Semarang, 2016, hlm 8-9.

Agama Kecamatan Sokaraja dengan wali nikah yaitu wali hakim dan dihadiri 2 orang saksi. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan dikaruniai 1 anak perempuan yang lahir pada tanggal 1 Oktober 2016. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah sempat mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak dari para Pemohon. Oleh karena itu para Pemohon meminta permohonan penetapan tentang asal usul anak agar dijadikan sebagai alas hukum yang mempunyai kepastian hukum.

Berawal dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengesahan anak adalah merupakan hal yang penting karena dari pengesahan tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang lebih banyak manfaat dibanding mudharat maka penulis tertarik untuk mengkaji putusan Pengadilan Agama Banyumas terhadap perkara tersebut dengan penelitian yang berjudul **"Pengesahan Status Anak di Luar Nikah" (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.)**

## B. Penegasan Istilah

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yaitu:

1. Pengesahan Status

   Pengesahan berasal dari kata sah. Pengesahan memiliki arti proses, cara, perbuatan mengesahkan berdasarkan hukum. Sedangkan status yaitu kedudukan, tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat. Pengesahan status artinya proses atau cara yang dilakukan untuk mengesahkan kedudukan seseorang berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Anak di Luar Nikah

   Anak luar nikah/ kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak dirahim seorang perempuan, dimana anak tidak memiliki

kedudukan yang sempurna di mata hukum sebagaimana anak sah.[7] Sedangkan pengertian lain menyebutkan bahwa anak luar nikah/ kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang orang lain yang tidak ada larangan untuk saling menikahi (mereka adalah anak-anak tidak sah, yang bukan anak zina maupun anak sumbang). Maka anak-anak tersebut yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya.[8]

3. Studi Putusan

Studi putusan adalah penelitian kepustakaan terhadap data yang berupa putusan. Kemudian putusan adalah yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan.[9]

4. Pengadilan Agama Banyumas

Pengadilan Agama Banyumas merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat banding bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata khsusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.[10]

Dari definisi operasional diatas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan menganalisis tentang pengesahan status anak diluar nikah yang terjadi pada Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat ditarik pokok permasalahan yaitu:

---

[7] Rosida Amaliasari, dkk, "Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak di Luar Kawin yang di Cantumkan Nama Ayah", *Al-Qanun*, Vol. 21, No. 2, (Desember 2018), hlm 214.

[8] Astrid Yunita Paramithasari, "Problematika dalam Pelaksanaan Pengesahan dan Pencatatan Anak Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Telaah Studi di Kota Surabaya)", *Privat Law*, Vol. IV, No. 1 (Januari-Juni 2016), hlm 143.

[9] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm 240.

[10] Anonim, "Profil Pengadilan Agama Banyumas", *http://www.pa-banyumas.go.id/*.

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan asal-usul anak pada perkara Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms?
2. Apa akibat hukum dari pengabulan permohonan asal-usul anak pada perkara Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
   a) Mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan asal-usul anak dalam perkara Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.
   b) Mengetahui akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya permohonan asal-usul anak pada perkara Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.
   c) Memenuhi persyaratan sebagai tugas akhir dan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
2. Manfaat Penelitian
   a) Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai salah satu sarana penerapan teori yang pernah diperoleh selama kuliah dan diharapkan menambah pengetahuan, wawasan serta dapat dijadikan bahan bacaan, referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.
   b) Bagi pihak yang berkepentingan, hasil penelitian diharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan dalam memecahkan suatu permasalahan yang sama kaitannya dengan penelitian ini.

**E. Kajian Pustaka**

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa literatur sebagai referensi yang pembahasannya berkaitan dengan yang akan diteliti. Adapun hasil penelusuran tersebut yaitu:

Skripsi Yuli Hilmasari dengan judul "*Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata*" UIN Makassar pada tahun 2014. Dalam skripsi ini membahas tentang kedudukan anak zina dan anak luar kawin menurut KUHPerdata dan juga hukum islam. Selain itu skripsi ini juga membahas tentang nasab dan sistem pengakuan anak. Sedangkan

penelitian yang akan diteliti ini membahas tentang pengesahan anak diluar nikah karena sebab orangtua mereka menikah tanpa dicatatkan dan menimbulkan masalah saat akan mendaftarkan akta kelahiran. Selain itu juga penelitian ini juga menganalisis bagaimana putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0075/Pdt.p/2019/PA.Bms.

Skripsi Sri Rezeki dengan judul "*Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum di Indonesia (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST)*" Universitas Indonesia pada tahun 2009. Skripsi ini membahas tentang pembuktian anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia atau lebih mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan. Kemudian di skripsi ini juga membahas tentang pengesahan anak dengan kasus putusan bahwa karena kelalaian orangtua maka anak tersebut belum didaftarkan dan anak tersebut juga tidak memperoleh pengakuan dari ayahnya. Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini membahas tentang pengesahan status anak diluar nikah karena sebab orangtua mereka menikah tanpa dicatatkan dan menimbulkan masalah saat akan mendaftarkan akta kelahiran. Selain itu juga penelitian ini membahas tentang status anak dalam hukum islam dengan acuan referensi Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi Rut Dian Christiani dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Luar Kawin Sesudah Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*" Universitas Lampung pada tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaturan anak luar kawin sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan apa saja perlindungan hukum bagi anak di luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini membahas tentang pengesahan anak diluar nikah karena sebab orangtua mereka menikah tanpa dicatatkan dan menimbulkan masalah saat akan mendaftarkan akta kelahiran. Selain itu juga dalam penelitian ini membahas tentang pengesahan anak baik secara KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.

| Nama | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|---|---|---|---|
| Yuli Hilmasari/ 2014/ UIN Makassar | "Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata" | Membahas tentang anak luar kawin/ nikah menurut hukum perdata dan hukum islam. | Penelitian tersebut lebih membahas tentang apa saja akibat hukum dari pengakuan anak menurut undang hukum islam dan perdata. Sedangkan penelitian dari penulis membahas tentang pengesahan anak karena orangtua yang menikah sah secara agama dan belum mencatatkan kepada pihak pencatat kemudian mendapatkan masalah ketika mengurus akta kelahiran. |
| Sri Rezeki/ 2009/ Universitas Indonesia | "Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum di Indonesia (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST" | Sama-sama membahas tentang putusan pengadilan dan tentang anak luar kawin/ nikah | Pembahasan dalam penelitian tersebut membahas tentang anak luar nikah hanya menurut hukum perdata dan putusan pengadilan yang dipakai dari pengadilan negeri. Sedangkan penelitian penulis |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | membahas tentang anak luar nikah menurut hukum perdata dan islam kemudian memakai putusan dari pengadilan agama. |
| Rut Dian Christiani/ 2018/ Universitas Lampung | "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Luar Kawin Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010" | Membahas tentang anak luar kawin/ nikah. | Penelitian tersebut membahas tentang status anak luar kawin setelah adanya putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan penelitian dari penulis membahas tentang pengesahan anak karena orangtua yang menikah sah secara agama dan belum mencatatkan kepada pihak pencatat kemudian mendapatkan masalah ketika mengurus akta kelahiran. |

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Agar mempermudah dan terarah dalam pembahasannya maka uraian tersebut yaitu:

BAB I, berisi pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah mengenai pengesahan anak diluar nikah, kemudian terdapat juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II, berisi tentang landasan teori. Bab ini memuat tentang ketentuan umum tentang perkawinan menurut hukum positif dan hukum islam seperti pengertian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, dan akibat sahnya perkawinan. Kemudian terdapat pembahasan tentang tinjauan tentang anak yang meliputi pengertian anak dan macam-macam anak. Yang terakhir yaitu pembahasan tentang pengesahan anak luar nikah.

BAB III, berisi tentang metode penelitian. Di bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV, berisi tentang analisis dari putusan Pengadilan Agama Banyumas. Di bab ini terdiri dari profil Pengadilan Agama Banyumas meliputi sejarah dari Pengadilan Agama Banyumas, kewenangan, tugas pokok dan fungsi, visi dan misi, dan struktur organisasi. Kemudian dalam bab ini juga membahas tentang gambaran kasus dari Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms meliputi identitas dari para pihak, duduk perkara, dan pembuktian. Dalam bab ini juga memuat penjelasan dan menjawab dari rumusan masalah yaitu dasar hukum dan pertimbangan hakim serta analisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas tersebut.

BAB V, berisi tentang penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran setelah dapat di temukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya penulis memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms. bahwasannya dalam memutuskan perkara permohonan asal-usul anak didasarkan pada alat bukti yang diajukan yaitu berupa alat bukti surat dan keterangan saksi yang menunjukkan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu pernikahan siri yang kemudian telah menikah ulang dan didaftarkan di KUA Kecamtan Sokaraja dan telah dianggap sesuai berdasarkan dasar hukum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 103. Bahwasannya dalam memutus perkara permohonan asal-usul anak ini, dalam pertimbangannya hakim mengabulkan permohonan tersebut menjadi anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Dari pengabulan status anak tersebut menjadi anak sah, maka anak tersebut mendapatkan haknya yaitu dapat menerbitkan akta kelahiran sesuai dari isi putusan tersebut dan dalam pertimbangannya tersebut menimbang bahwa manfaat dari putusannya lebih banyak dibanding kerugian (mudharat) yaitu anak tersebut dapat menjadi anak sah dan mendapatkan haknya seperti anak sah lainnya didalamnya termasuk mendapatkan akta kelahiran.
2. Akibat hukum dari pengabulan permohonan asal-usul anak tersebut anak mendapatkan hak lainnya diantaranya yaitu memperoleh hubungan nasab dengan ayahnya, mendapatkan hak waris, perwalian dan nafkah.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis telah lakukan, maka penulis hendak menyampaikan saran-saran dari penelitian yang telah dilakukan. Saran tersebut adalah:

1. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, setiap pernikahan yang dilaksanakan haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut dapat memiliki status hukum sebagai anak sah dan tidak menimbulkan permasalahan hukum di hari yang akan datang.
2. Kepada Pengadilan Agama sebagai tempat pencari keadilan khususnya bagi orang-orang Islam untuk tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat memberikan pertimbangan dan putusannya.

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

# DAFTAR PUSTAKA


## BUKU

Aizid, Riziem. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Alimuddin. *Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.

Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Jejak, 2018.

Hadrian, Endang dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.

Hidayat, Yusup. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

Istijab. *Hukum Acara Perdata dalam Praktek*. Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019.

Jaya, I Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Khoir, Masykur. *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*. Kediri: Duta Karya Mandiri, 2005.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.

PURWOKERTO, IAIN. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Yunus, Ahnyuni. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius, 2020.

## KITAB

Al-Jaziri, Al-Sheikh Abdur-Rahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madahib al-'arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2014.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Edisi Indonesia Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

## JURNAL DAN SKRIPSI

Agatha, Georgina dkk "Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam". *Notary Indonesian*. Vol. 3, No. 3, 2021, 65.

Amaliasari, Rosida dkk "Kedudukan Hukum Akta Kelahiran Anak di Luar Kawin yang di Cantumkan Nama Ayah". *Al-Qanun*. Vol. 21, No. 2, Desember 2018, 214.

Apriliani, Nuri "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Puteri Aisyiah Muhammadiyah Kota Pekanbaru". *JOM Fakultas Hukum*. Vol. III, No. 2, Oktober 2016, 2.

Arafat, Gusti Yasser "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan *Content Analysis*". *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, 34.

Aryanto, Ahmad Dedy "Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia". *Bilancia*. Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015, 131.

Bowontari, Sandra "Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta dengan Akibat Hukumnya". *Lex Privatum*. Vol. VII, No. 4, April 2019, 10.

Demak, Rizky Perdana Kiay "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Islam di Indonesia". *Lex Privatum*. Vol. VI, No. 6, Agustus 2018, 123.

Dimyati, Sarah Adiela dan Akhmad Khisni "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin". *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unisulla (KIMU) 4*. Oktober 2020, 652.

Edyar, Busman "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan". *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2, 2016, 184-185.

Faizal, Liky "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan". *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 8, No. 2, 2016, 59.

Ghozali, M Lathoif "Anak Zina dalam Pandangan Hukum Islam". *Al-Qanun*. Vol. 11, No. 2, Desember 2008, 484-485.

Hapsari, Risa "Pengesahan Anak di Luar Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Jepara". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Heriawan, Muhammad "Pengangkatan Anak Secara Langsung dalam Perspektif Perlindungan Anak". *e Jurnal Katalogis*. Vol. 5, No. 5, Mei 2017, 177.

Huda, Syamsul "Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 12, No. 2, Desember 2015, 380.

Ishak "Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19, No. 3, Agustus 2017, 580.

Khulaela, Khusnul "Pengesahan Status Anak di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor: 0268/Pdt.G/PA.Bla)". *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2016.

Limbong, Dayat "Kedudukan Anak Sumbang dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 867 Kuh Perdata)". *Focus UPMI*. Vol. 7, No. 1, 2018, 16.

Maghfira, Saadatul "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Syari'ah*. Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2016, 218-220.

Maimun "Kedudukan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Syari'ah Jurisprudensi IAIN Langsa*. Vol. IX, No. 2, Juli-Desember 2017, 121-123.

Maimunah "Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan *Incest* dalam Perspektif Fiqih". *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata*. Vol. 19, No. 2, Juli-Desember 2018, 342-344.

Matuankotta, K Jean "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan dari Perspektif Hak Asasi Manusia)". *Jurnal Sasi*. Vol. 17, No. 3, Juli-September 2011, 73-75.

Muamar, Afif "Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, dan Anak Hasil Tekhnologi Reproduksi Buatan Manusia: Antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional". *Al-Ahwal*. Vol. 6, No. 1, 2013, 47-48.

Muchtar, Henni "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia". *Humanus*. Vol. XIV, No. 1, 2015, 84.

Muhtarom, Ali "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 3, No. 2, Juni 2018, 193.

Munawar, Akhmad "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia". *Al'Adl*. Vol. VII, No. 13, Januari-Juni 2015, 24-25.

Paramithasari, Astrid Yunita "Problematika dalam Pelaksanaan Pengesahan dan Pencatatan Anak Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Telaah Studi di Kota Surabaya). *Privat Law*. Vol IV, No. 1, Januari-Juni 2016, 143.

Puniman, Ach "Hukum Perwalian Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". *Jurnal Yustitia*. Vol. 19, No. 1, Mei 2018, 91.

Rasyid, Aisyah "Problematika Anak Sah dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional dan Putusan MK Nomor 46 Tahun 2010". *Al-Risalah*. Vol. II, No. 2, Juli-Desember 2016, 222.

Rini, Indah Setia "Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Perdata Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor:

74/Pdt.P/2005/PN.TNG di PengadiLan Negeri Tangerang)". *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Rori, Iren Andriani "Perkawinan Campuran Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia". *Lex et Societatis*. Vol. III, No. 3, April 2015, 96.

Sanger, Juliana Pretty "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Lex Administratum*. Vol. III, No. 6, Agustus 2015, 197-198.

Sholeh, Burhanudin "Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Sitepu, Noviyanti Wulandari dkk "Pengakuan Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Kajian Hukum Positif". *USU Law Journal*. Vol. 2, No. 2, September 2014, 179.

Suratno, Dwi dan Erni Suhasti "Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita". *Al-Ahwal*. Vol. 8, No. 1, 2015, 76-80.

Susanti, Dwi Aris "Tinjauan Yuridis Mengenai Kedudukan dan Pembinaan Anak Luar Kawin Dilihat Dari Segi Hukum Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 1, No. 4, 2013, 5-7.

Waluyo, Bing "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 2, No. 1, April 2020, 197.

Watikno, Annisa Ridha "Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak di Tinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar". *Rechstaat*. Vol. 8, No. 2, 2014, 8.

Wibisana, Wahyu "Pernikahan dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim*. Vol. 14, No. 2, 2016, 186.

Widodo, Selamat "Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pengadilan Negeri Purwokerto)". *Jurnal Kosmik Hukum*. Vol. 17, No. 1, Januari 2017, 52-53.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

**DOKUMEN**

Berkas Pengadilan Agama Banyumas Register Nomor: 0075/Pdt.P/2019/PA.Bms.

**INTERNET**

Anonim, “Profil Pengadilan Banyumas”, *http://www.pa-banyumas.go.id/*.

UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI